



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security di xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, operator alat berat, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr., tanggal 3 Juli 2020, dengan dalil-dalil dan dengan tambahan penjelasan serta perubahan posita di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 27 Mei 2016 (umur 4 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih setahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 1) Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
 - 2) Tergugat lebih memihak dan mendengarkan perkataan orang tua Tergugat.
 - 3) Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan Penggugat mengeluh kepada Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mendengar hal itu Tergugat marah dan mengatakan talak kepada Penggugat hal tersebut Tergugat katakan via sosial media kepada Penggugat. Sejak saat itu Tergugat kembali ketika Penggugat tidak berada di rumah hanya untuk mengambil pakaian Tergugat, serta menjenguk anak Penggugat dan Tergugat.

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx), putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206/Pdt.G/2020/PA.Jpr, yang dibacakan di persidangan, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan serta perubahan posita di persidangan yakni Penggugat mencabut posita Nomor 3 yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx bukti tersebut telah di nazegelen, kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, di Jayapura.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



saksi di Koya Timur, hingga pisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi mengetahui sejak sekira tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat lebih mendengar pembicaraan orangtua Tergugat serta adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekira awal tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat tentang orangtua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan inilah yang membuat Tergugat marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Security.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai saudara seibu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, di Jayapura.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



orangtua Penggugat di Koya Timur, hingga pisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi mengetahui sejak sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat lebih mendengar pembicaraan orangtua Tergugat serta adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekira awal tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat tentang orangtua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan inilah yang membuat Tergugat marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Security.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr. dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”..

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan penjelasan dan perubahan di persidangan pada pokoknya disebabkan sejak sekira setahun setelah menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan dalam keuangan di rumahtangga, Tergugat lebih memihak dan mendengarkan perkataan orang tua Tergugat, bahkan orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Februari 2019, terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat mengeluh tentang campurtangan orangtua Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, meskipun selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat bekerja sebagai security.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti (P) yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, di Jayapura dan selama menikah belum dikaruniai anak.
- Saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan adanya pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekira tahun 2019.

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam keuangan keluarga, lebih mendengar pembicaraan orangtua Tergugat serta adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui sekira awal tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat mengeluh kepada Tergugat tentang campurtangan orangtua Tergugat dalam urusan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama
- Saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi.
- Saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai security.
- Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah yang menikah sekira tahun 2016, di Jayapura dan selama menikah belum dikaruniai anak.
- Saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan adanya pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekira tahun 2018.
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam keuangan keluarga, lebih mendengar pembicaraan orangtua Tergugat serta adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui sekira awal tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat mengeluh kepada Tergugat tentang campurtangan orangtua Tergugat dalam urusan

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama

- Saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi.
- Saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai security.
- Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

sehingga dengan hal tersebut Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan posita tentang perkataan talak Tergugat kepada Penggugat via media sosial, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan tentang hal tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di Jayapura.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Koya Timur, hingga pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak sekira tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



ketidaktransparanan Tergugat dalam hal keuangan keluarga, Tergugat lebih mendengar orangtua Tergugat daripada Penggugat, dan adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sekira awal tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja sebagai security.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatn, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan masalah Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan keluarga, lebih mendengarkan orangtua Tergugat daripada Penggugat, serta adanya campurtangan orangtua Tergugat dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan".

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah**, dan **Abdul Rahman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Wa'ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Abdul Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



ttd

Wa'áni, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	620.000
4. Redaksi	Rp	10.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	716.000

Terbilang : “tujuh ratus enam belas ribu rupiah”

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Jpr.